



NOTA KESEPAHAMAN

Antara

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
SULAWESI TENGAH

Dan

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
TENTANG

PENINGKATAN KESADARAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

NOMOR : 100.3.7/389/Ro. Huk

NOMOR : W24.HM.05.04-6416/2023



Pada hari ini Senin tanggal Empat bulan Desember tahun Dua Ribu dua Tiga bertempat di Kota Palu, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. Hermansyah Siregar, S.H., M.H. : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Dewi Sartika No.23 Palu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. H.Rusdy Mastura : Gubernur Sulawesi Tengah, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Dr. Samratulangi No. 101 Palu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU DAN **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman ini dan melakukan kerjasama dalam pembangunan nasional khususnya di bidang hukum dan Kekayaan Intelektual, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6777) ;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6811);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4044);
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4046);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
12. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922);
13. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953);
14. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 199);
18. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Penataan Kerjasama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam rangka menjalin komunikasi dan koordinasi yang efektif dan

efisien dalam kegiatan sosialisasi, perlindungan kekayaan intelektual dan fasilitas permohonan pendaftaran kekayaan intelektual berlandaskan semangat pengabdian kepada masyarakat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan tugas dan fungsi kelembagaan **PARA PIHAK**.

- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah meningkatkan dan menjalin hubungan yang berkelanjutan kepada kelembagaan antara **PARA PIHAK** dalam rangka meningkatkan kemanfaatan hukum dan kesadaran hukum masyarakat di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah melalui peningkatan kapasitas institusi dan sumber daya manusia sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kelembagaan **PARA PIHAK**

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Dalam batas-batas kemampuan tanpa mengurangi tugas pokoknya, **PARA PIHAK** akan saling membantu dalam melaksanakan berbagai kegiatan:

1. Peningkatan kesadaran hukum dan Hak Asasi Manusia melalui:
 - a. Penyuluhan hukum kepada masyarakat.
 - a. Pemberian bantuan hukum kepada masyarakat.
 - b. Penyelenggaraan Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan.
 - c. Pengembangan Pendidikan umum Warga Binaan Pemasyarakatan.
 - d. Penyelenggaraan Latihan Kerja Produksi Warga Binaan Pemasyarakatan.
2. Pelaksanaan Kerja Sama melalui:
 - a. Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Hukum Umum;
 - b. Pengawasan Notaris;
 - c. Pengawasan Orang asing;
 - d. Pengkajian dan Penelitian Hukum dan Hak Asasi Manusia
 - e. Pembinaan, Pendidikan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan; dan
 - f. Pembentukan Produk Hukum Daerah
3. Pelaksanaan Advokasi Hak Asasi Manusia dalam kegiatan Pelayanan Komunikasi Masyarakat (YANKOMAS);
4. Pelaksanaan Rencana Aksi Hak Asasi Manusia (RANHAM);
5. Penyelenggaraan Pelayanan Kekayaan Intelektual melalui:
 - a. Peningkatan pemahaman dan pemanfaatan potensi kekayaan intelektual melalui pemberdayaan klinik kekayaan intelektual;
 - b. Memfasilitasi penyelenggaraan Pelayanan Kekayaan Intelektual
6. Peningkatan kompetensi dan pengembangan sumber daya manusia yang berada pada lingkungan **PARA PIHAK** melalui:
 - a. Pertukaran data dan Informasi; dan
 - b. Pemberdayaan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**

Pasal 3

PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan Nota Kesepahaman ini akan diatur bersama berdasarkan perencanaan kegiatan secara berkala oleh **PARA PIHAK** yang dituangkan ke dalam suatu Perjanjian Kerja Sama (PKS) tersendiri.

- (2) Pelaksanaan kegiatan Nota Kesepahaman akan dievaluasi secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali dan hasil evaluasi tersebut akan digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerja selanjutnya.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani **NOTA KESEPAHAMAN** ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah **PARA PIHAK** membicarakan secara musyawarah dan mufakat.
- (3) Apabila dilakukan perpanjangan atau pengakhiran terhadap **NOTA KESEPAHAMAN** ini, pihak yang memperpanjang atau mengakhiri **NOTA KESEPAHAMAN** ini harus menyampaikan permintaan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum **NOTA KESEPAHAMAN** ini berakhir atau diakhiri.

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) **PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA** tidak bertanggung jawab atas tidak terlaksananya atau gagal dalam memenuhi Nota Kesepahaman ini, baik langsung maupun tidak langsung dikarenakan oleh keadaan memaksa (*Force Majeure*), yakni keadaan di luar kendali dan kemampuan seperti bencana alam, kebakaran, banjir, pemogok umum, perang (dinyatakan atau tidak dinyatakan) pembroakan, revolusi, makar. Huru-hara, teorisme, dan/atau wabah/epidemic yang diketahui secara luas.
- (2) Jika **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan Nota Kesepahaman karena mengalami atau dipengaruhi oleh *Force Majeure*, maka Pihak yang mengalami *Force Majeure* harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah terjadinya *Force Majeure*.
- (3) Kerugian yang diderita dan biaya yang dikeluarkan oleh **PIHAK KEDUA** sebagai akibat terjadi *Force Majeure* bukan merupakan tanggungjawab **PIHAK KESATU**, demikian pula sebaliknya.

Pasal 5

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan antara **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kesepakatan bersama ini, hal tersebut akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 6

PERUBAHAN/PENAMBAHAN

Pasal 6

PERUBAHAN/PENAMBAHAN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam **NOTA KESEPAHAMAN** ini akan diatur bersama kemudian hari oleh **PARA PIHAK** dalam perubahan (*amandement*) dan/atau penambahan (*addendum*) **NOTA KESEPAHAMAN** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **NOTA KESEPAHAMAN** ini.
- (2) Perubahan (*amandement*) dan/atau penambahan (*addendum*) **NOTA KESEPAHAMAN** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 7

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama dari Nota Kesepahaman ini dibentuk paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani.


Demikian **NOTA KESEPAHAMAN** ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,
GUBERNUR SULAWESI TENGAH



H. Rusdy Mastura

PIHAK KESATU,
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
SULAWESI TENGAH


Hermasnyah Siregar, S.H., M.H